



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara;
- Mengingat:
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);

3. Peraturan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3760);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA.

Pasal 1

- (1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara meliputi penerimaan dari:
 - a. jasa penyelenggaraan pendidikan pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara;
 - b. jasa penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - c. jasa penilaian kompetensi, penilaian potensi, umpan balik (*feedback*) paska penilaian kompetensi, dan pengembangan kompetensi;
 - d. jasa akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
 - e. jasa penggunaan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Administrasi Negara;
 - f. jasa pengkajian kebijakan dan inovasi manajemen; dan
 - g. jasa penyelenggaraan penelitian dan/atau pengabdian masyarakat pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara.
- (2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

(3) Tarif ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

Pasal 2

- (1) Selain jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b, Lembaga Administrasi Negara dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan teknis dan pendidikan dan pelatihan fungsional sesuai dengan tugas dan fungsi Lembaga Administrasi Negara yang berasal dari kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

Pasal 3

- (1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari:
 - a. pendidikan dan pelatihan teknis dan pendidikan dan pelatihan fungsional; dan
 - b. penilaian potensi,sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini tidak termasuk biaya transportasi dan akomodasi.
- (2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari:
 - a. pendidikan dan pelatihan fungsional calon Widyaiswara;
 - b. pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan pendidikan dan pelatihan prajabatan;
 - c. penilaian kompetensi,sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini tidak termasuk biaya transportasi.

(3) Tarif ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara tidak termasuk biaya transportasi dan akomodasi tim penilai akreditasi lembaga pendidikan dan pelatihan.
- (4) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari jasa penilaian kompetensi, penilaian potensi, umpan balik (*feedback*) paska penilaian kompetensi, dan pengembangan kompetensi berupa penyusunan instrumen tidak termasuk biaya transportasi dan akomodasi untuk penyusunan profil instansi (*profiling*).
- (5) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari umpan balik (*feedback*) paska penilaian kompetensi tidak termasuk biaya transportasi dan akomodasi *assessor* ke instansi pengguna.
- (6) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dan biaya akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dibebankan kepada Wajib Bayar.

Pasal 4

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5087) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2016
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Maret 2016
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Bidang Perekonomian,
Deputi Bidang Hukum dan
Perundang-Undangan,



Lydia Silvanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG
JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

I. UMUM

Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Lembaga Administrasi Negara sebagai salah satu sumber penerimaan negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Lembaga Administrasi Negara telah memiliki jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara, namun untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Lembaga Administrasi Negara dengan Peraturan Pemerintah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “biaya transportasi” adalah biaya transportasi peserta/*assessee* dari kantor asal ke tempat pendidikan dan pelatihan/tempat penilaian (pulang-pergi).

Yang dimaksud dengan “biaya akomodasi” adalah biaya konsumsi pagi dan malam serta biaya penginapan peserta/*assessee* selama mengikuti pendidikan dan pelatihan/penilaian.

Pasal 4 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5858



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2016
TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG
BERLAKU PADA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
YANG BERLAKU PADA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
I. JASA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PADA SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA (STIA LAN)		
A. Program Sarjana dan Diploma		
1. STIA LAN Jakarta		
a. Seleksi Calon Mahasiswa	per calon mahasiswa	Rp 250.000,00
b. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)		
1) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2016 Semester Genap	per mahasiswa per semester	Rp 2.000.000,00
2) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 Semester Gasal	per mahasiswa per semester	Rp 1.000.000,00
3) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2009	per mahasiswa per semester	Rp 800.000,00

4) Mahasiswa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF	
	4) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa sebelum tahun 2007	per mahasiswa per semester	Rp	600.000,00
c.	SPP Bagi Mahasiswa Cuti			
	1) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2016 Semester Genap	per mahasiswa per semester	Rp	1.000.000,00
	2) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa sebelum tahun 2016 Semester Genap	per mahasiswa per semester	Rp	500.000,00
d.	Ujian Laporan Akhir Program Sarjana dan Program Diploma			
	1) Ujian Utama	per mahasiswa	Rp	800.000,00
	2) Ujian Ulangan	per mahasiswa	Rp	450.000,00
e.	SPP Semester Pendek	per mahasiswa per semester	Rp	1.000.000,00
f.	Seminar Proposal Mahasiswa Program Sarjana	per mahasiswa	Rp	300.000,00
2.	STIA LAN Bandung			
a.	Seleksi Calon Mahasiswa	per calon mahasiswa	Rp	250.000,00
b.	Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)			
	1) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2016 Semester Genap	per mahasiswa per semester	Rp	2.000.000,00

2) Mahasiswa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF	
	2) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 Semester Gasal	per mahasiswa per semester	Rp	1.000.000,00
	3) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2009	per mahasiswa per semester	Rp	800.000,00
	4) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa sebelum tahun 2007	per mahasiswa per semester	Rp	600.000,00
	c. SPP Bagi Mahasiswa Cuti			
	1) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2016 Semester Genap	per mahasiswa per semester	Rp	1.000.000,00
	2) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa sebelum tahun 2016 Semester Genap	per mahasiswa per semester	Rp	500.000,00
	d. Ujian Laporan Akhir Program Sarjana dan Program Diploma			
	1) Ujian Utama	per mahasiswa	Rp	800.000,00
	2) Ujian Ulangan	per mahasiswa	Rp	450.000,00
	e. SPP Semester Pendek	per mahasiswa per semester	Rp	1.000.000,00
	f. Ujian Laporan Akhir Program Sarjana dan Program Diploma	per mahasiswa	Rp	300.000,00
3.	STIA LAN Makassar			
	a. Seleksi Calon Mahasiswa	per calon mahasiswa	Rp	250.000,00

b. Sumbangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)		
1) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2016 Semester Genap	per mahasiswa per semester	Rp 2.000.000,00
2) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 Semester Gasal	per mahasiswa per semester	Rp 1.000.000,00
3) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2007 sampai dengan tahun 2009	per mahasiswa per semester	Rp 800.000,00
4) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa sebelum tahun 2007	per mahasiswa per semester	Rp 600.000,00
c. SPP Bagi Mahasiswa Cuti		
1) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2016 Semester Genap	per mahasiswa per semester	Rp 1.000.000,00
2) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa sebelum tahun 2016 Semester Genap	per mahasiswa per semester	Rp 500.000,00
d. Ujian Laporan Akhir Program Sarjana dan Program Diploma		
1) Ujian Utama	per mahasiswa	Rp 800.000,00
2) Ujian Ulangan	per mahasiswa	Rp 450.000,00
e. SPP Semester Pendek	per mahasiswa per semester	Rp 1.000.000,00

f. Ujian . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 5 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF	
	f. Ujian Laporan Akhir Program Sarjana dan Program Diploma	per mahasiswa	Rp	300.000,00
B.	Program Magister			
	1. STIA LAN Jakarta			
	a. Seleksi Calon Mahasiswa	per calon mahasiswa	Rp	500.000,00
	b. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)			
	1) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2016 Semester Genap	per mahasiswa per semester	Rp	7.500.000,00
	2) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 Semester Gasal	per mahasiswa per semester	Rp	6.000.000,00
	c. SPP Bagi Mahasiswa Cuti			
	1) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2016 Semester Genap	per mahasiswa per semester	Rp	3.750.000,00
	2) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa sebelum tahun 2016 Semester Genap	per mahasiswa per semester	Rp	3.000.000,00
	d. Seminar Proposal Mahasiswa Program Magister	per mahasiswa	Rp	750.000,00
	e. Ujian Laporan Akhir Program Magister			
	1) Ujian Utama	per mahasiswa	Rp	1.500.000,00
	2) Ujian Ulangan	per mahasiswa	Rp	1.000.000,00
	2. STIA LAN Bandung			
	a. Seleksi Calon Mahasiswa	per calon mahasiswa	Rp	500.000,00

b. Sumbangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
b. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)		
1) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2016 Semester Genap	per mahasiswa per semester	Rp 6.000.000,00
2) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 Semester Gasal	per mahasiswa per semester	Rp 5.000.000,00
c. SPP Bagi Mahasiswa Cuti		
1) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2016 Semester Genap	per mahasiswa per semester	Rp 3.000.000,00
2) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa sebelum tahun 2016 Semester Genap	per mahasiswa per semester	Rp 2.500.000,00
d. Seminar Proposal Mahasiswa Program Magister	per mahasiswa	Rp 750.000,00
e. Ujian Laporan Akhir Program Magister		
1) Ujian Utama	per mahasiswa per semester	Rp 1.500.000,00
2) Ujian Ulangan	per mahasiswa per semester	Rp 1.000.000,00
3. STIA LAN Makassar		
a. Seleksi Calon Mahasiswa	per calon mahasiswa	Rp 500.000,00
b. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)		
1) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2016 Semester Genap	per mahasiswa per semester	Rp 6.000.000,00

2) Mahasiswa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF	
	2) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 Semester Gasal	per mahasiswa per semester	Rp	5.000.000,00
c.	SPP Bagi Mahasiswa Cuti	per mahasiswa per semester		
	1) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa mulai tahun 2016 Semester Genap	per mahasiswa per semester	Rp	3.000.000,00
	2) Mahasiswa dengan Nomor Pokok Mahasiswa sampai dengan tahun 2016 Semester Gasal	per mahasiswa per semester	Rp	2.500.000,00
d.	Seminar Proposal Mahasiswa Program Magister	per mahasiswa	Rp	750.000,00
e.	Ujian Laporan Akhir Program Magister			
	1) Ujian Utama	per mahasiswa	Rp	1.500.000,00
	2) Ujian Ulangan	per mahasiswa	Rp	1.000.000,00
C.	Program Doktor			
1.	STIA LAN Jakarta			
a.	Seleksi Calon Mahasiswa	per calon mahasiswa	Rp	1.000.000,00
b.	Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)	per mahasiswa per semester	Rp	14.000.000,00
c.	Biaya Seminar Proposal Program Doktor	per mahasiswa	Rp	1.750.000,00
d.	Biaya Seminar Hasil	per mahasiswa	Rp	1.750.000,00
e.	Biaya Ujian Disertasi Tertutup	per mahasiswa	Rp	5.450.000,00
f.	Biaya Ujian Disertasi Terbuka	per mahasiswa	Rp	2.450.000,00

2. STIA . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF	
II.	2. STIA LAN Bandung			
	a. Seleksi Calon Mahasiswa	per calon mahasiswa	Rp	1.000.000,00
	b. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)	per mahasiswa per semester	Rp	12.500.000,00
	c. Biaya Seminar Proposal Program Doktor	per mahasiswa	Rp	1.750.000,00
	d. Biaya Seminar Hasil	per mahasiswa	Rp	1.750.000,00
	e. Biaya Ujian Disertasi Tertutup	per mahasiswa	Rp	5.450.000,00
	f. Biaya Ujian Disertasi Terbuka	per mahasiswa	Rp	2.450.000,00
	3. STIA LAN Makassar			
	a. Seleksi Calon Mahasiswa	per calon mahasiswa	Rp	1.000.000,00
	b. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)	per mahasiswa per semester	Rp	11.500.000,00
	c. Biaya Seminar Proposal Program Doktor	per mahasiswa	Rp	1.750.000,00
	d. Biaya Seminar Hasil	per mahasiswa	Rp	1.750.000,00
	e. Biaya Ujian Disertasi Tertutup	per mahasiswa	Rp	5.450.000,00
	f. Biaya Ujian Disertasi Terbuka	per mahasiswa	Rp	2.450.000,00
D. Bimbingan Teknis Program Studi	per mahasiswa per kegiatan	Rp	1.250.000,00	
E. Wisuda	per mahasiswa	Rp	1.750.000,00	
II. JASA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)				
A. Diklat Kepemimpinan				
1. Seleksi Calon Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat II	per peserta	Rp	1.300.000,00	
2. Diklat Kepemimpinan Tingkat II/Pimpinan Tinggi	per peserta	Rp	30.261.000,00	
3. Diklat Kepemimpinan Tingkat III/Pimpinan Administrasi	per peserta	Rp	22.125.000,00	
4. Diklat Kepemimpinan Tingkat IV/Pimpinan Administrasi	per peserta	Rp	20.230.000,00	

B. Diklat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	SATUAN	TARIF
B. Diklat Prajabatan 1. Prajabatan Golongan I dan Golongan II tahun 2016 2. Prajabatan Golongan I dan Golongan II mulai tahun 2017 3. Prajabatan Golongan III tahun 2016 4. Prajabatan Golongan III mulai tahun 2017 5. Prajabatan Kategori 1 dan Kategori 2	per peserta per peserta per peserta per peserta per peserta	Rp 4.470.000,00 Rp 9.296.000,00 Rp 5.545.000,00 Rp 9.296.000,00 Rp 2.242.000,00
C. Diklat Teknis 1. Diklat Teknis Kediklatan a. Diklat 4 hari b. Diklat 5 hari c. Diklat 7 hari d. Diklat 9 hari e. Diklat 10 hari 2. Diklat Fungsional a. Diklat Calon Widyaiswara dengan seleksi (29 hari) b. Diklat Calon Widyaiswara tanpa seleksi (27 hari) c. Diklat Penghitungan Angka Kredit Jabatan Fungsional Widyaiswara (5 hari) d. Diklat Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat Lanjutan (15 hari) e. Diklat Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat Menengah (14 hari) f. Diklat Kewidyaiswaraan Berjenjang Tingkat Tinggi (11 hari) g. Diklat Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Bagi Widyaiswara (5 hari) h. Diklat Calon Analisis Kebijakan (17 hari)	per peserta per peserta	Rp 2.900.000,00 Rp 3.200.000,00 Rp 4.500.000,00 Rp 5.100.000,00 Rp 5.500.000,00 Rp 15.500.000,00 Rp 12.650.000,00 Rp 3.200.000,00 Rp 6.100.000,00 Rp 5.900.000,00 Rp 5.200.000,00 Rp 3.200.000,00 Rp 10.000.000,00

i. Diklat . . .



PRESIDEN
REPUBLIC INDONESIA

- 10 -

JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK		SATUAN	TARIF	
	i. Diklat Khusus Analisis Kebijakan (10 hari)	per peserta	Rp	5.500.000,00
	j. Diklat Lanjutan Analisis Kebijakan (9 hari)	per peserta	Rp	5.100.000,00
	3. Diklat Kebahasaan			
	a. Diklat 3 hari	per peserta	Rp	1.203.000,00
	b. Diklat 5 hari	per peserta	Rp	1.874.000,00
	c. Tes Penempatan (<i>Placement Test</i>)	per peserta	Rp	80.000,00
	d. Tes Kemahiran (<i>Proficiency Test</i>)	Per Peserta	Rp	150.000,00
III.	JASA PENILAIAN KOMPETENSI, PENILAIAN POTENSI, UMPAN BALIK (<i>FEEDBACK</i>) PASKA PENILAIAN KOMPETENSI DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI			
	A. Penilaian Kompetensi			
	1. Paket 1 (Metode Sederhana)	per peserta	Rp	3.500.000,00
	2. Paket 2 (Metode Sedang)	per peserta	Rp	5.700.000,00
	3. Paket 3 (Metode Kompleks)	per peserta	Rp	7.500.000,00
	B. Penilaian Potensi			
	1. Paket A (Psikotest dengan Laporan pendek)	per peserta	Rp	400.000,00
	2. Paket B (Psikotest dengan Laporan panjang)	per peserta	Rp	600.000,00
	3. Paket C (Psikotest dan wawancara dengan laporan panjang)	per peserta	Rp	1.100.000,00
	C. Umpan Balik (<i>Feedback</i>) Paska Penilaian Kompetensi	per peserta	Rp	575.000,00
	D. Pengembangan Kompetensi			
	1. Penyusunan Instrumen	Per paket	Rp	9.000.000,00
	2. <i>Observer</i> Penilaian Kompetensi (selama 4 hari)	per peserta	Rp	2.000.000,00

E. Seleksi . . .